

**UNDANG-UNDANG  
NOMOR 7 TAHUN 1981  
TENTANG  
WAJIB LAPOR KETENAGA KERJAAN DI PERUSAHAAN  
[LN 1981/39, TLN 3201]**

**BAB V  
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 10

- (1) Pengusaha atau pengurus yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)<sup>1</sup>, Pasal 7 ayat (1)<sup>2</sup>, Pasal 8 ayat (1)<sup>3</sup> dan Pasal 13<sup>4</sup> diancam dengan pidana kurungan selama-

---

<sup>1</sup> Pasal 6

- (1) Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah mendirikan, menjalankan kembali atau memindahkan perusahaan.

Penjelasan:

*Pasal 6*

*Ayat (1) Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dihitung dari tanggal tertera pada stempel pos.*

<sup>2</sup> Pasal 7

- (1) Setelah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pengusaha atau pengurus wajib melaporkan setiap tahun secara tertulis mengenai ketenaga kerjaan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Penjelasan:

*Pasal 7*

*Laporan berkala setiap tahun ini dihitung mulai perusahaan itu dilaporkan pada laporan pertama; contoh apabila perusahaan itu dilaporkan pada bulan Juli maka bulan Juli pada tahun berikutnya laporan berkala itu disampaikan lagi, dan seterusnya.*

<sup>3</sup> Pasal 8

- (1) Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum memindahkan, menghentikan atau membubarkan perusahaan.

Penjelasan:

*Pasal 8*

*Ayat (1) Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dihitung dari tanggal tertera pada stempel pos.*

<sup>4</sup> Pasal 13

- (1) Perusahaan yang telah dilaporkan dan perusahaan yang belum dikenakan wajib lapor berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1953, pengusaha atau pengurus wajib melaporkan keadaan ketenaga kerjaan di perusahaannya selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak mulai berlakunya Undang-undang ini.
- (2) Perusahaan yang telah didirikan tetapi belum dilaporkan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1953, pengusaha atau pengurus wajib melaporkan keadaan ketenaga kerjaan di perusahaannya selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak mulai berlakunya Undang-undang ini.

Penjelasan:

*Pasal 13 Cukup jelas*

lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- (2) Dalam pengulangan pelanggaran untuk kedua kali atau lebih setelah putusan yang terakhir tidak dapat diubah lagi, maka pelanggaran tersebut hanya dijatuhkan pidana kurungan.
- (3) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pelanggaran.

Penjelasan:

*Pasal 10 Cukup jelas.*

#### Pasal 11

- (1) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh suatu persekutuan atau suatu badan hukum, maka tuntutan pidana dilakukan dan pidana dijatuhkan terhadap pengurus dari persekutuan atau pengurus badan hukum itu.
- (2) Ketentuan ayat (1) berlaku pula terhadap persekutuan atau badan hukum lain yang bertindak sebagai pengurus dari suatu persekutuan atau badan hukum lain itu.
- (3) Jika pengusaha atau pengurus perusahaan sebagaimana disebut dalam ayat (1) dan ayat (2) berkedudukan di luar wilayah Indonesia, maka tuntutan pidana dilakukan dan pidana dijatuhkan terhadap wakilnya di Indonesia.

Penjelasan:

*Pasal 11 Cukup jelas.*

#### Pasal 12

Selain dari pegawai penyidik umum, maka kepada pegawai pengawas perburuhan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Nomor 23 Tahun 1948, diberikan juga wewenang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

Penjelasan:

*Pasal 12 Cukup jelas.*